



**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN**

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG E  
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550  
EMAIL: lahanirigasi@pertanian.go.id  
WEBSITE : <https://www.lahanirigasi.pertanian.go.id>

**NOTA DINAS**  
**NOMOR: 1568/KP.220/J.1/05/2026**

Yth. : Direktur Penyediaan Lahan  
Dari : Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian  
Hal : Penyampaian Konsep Temuan Hasil Pemeriksaan Tahap VII  
Tanggal : 4 Mei 2026

Menindaklanjuti Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 09/LK-BA018/05/2026 tanggal 4 Mei 2026 perihal Penyampaian Konsep Temuan Hasil Pemeriksaan Tahap VII (terlampir). Oleh karena itu, mohon Saudara dapat memberikan tanggapan/komentar/klarifikasi terkait temuan tersebut (poin 1) paling lambat Hari Kamis tanggal 7 Mei 2026.

Penyampaian Konsep Temuan Hasil Pemeriksaan Tahap VII diketik pada kertas berkop entitas, untuk satu temuan satu komentar, ditandatangani oleh pimpinan satker dan distempel basah (contoh format komentar terlampir).

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh



Dhani Gartina

Tembusan:  
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA IV**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta 10210  
Telepon (021) 25549000 Psw. 3585 Surel. [stafortama4@bpk.go.id](mailto:stafortama4@bpk.go.id)

Jakarta, 4 Mei 2026

No : 09/LK-BA018/05/2026  
Lamp : 2 (dua) Berkas  
Sifat : Rahasia  
Hal : Penyampaian Konsep Temuan Hasil Pemeriksaan Tahap VII

Kepada  
**Yth. Sekretaris Jenderal**  
**Kementerian Pertanian RI**  
Di  
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 pada Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait Lainnya sesuai Surat Tugas Anggota IV BPK Nomor 4/T/ST/ANGGOTA-IV/PPN.01/01/2026 tanggal 15 Januari 2026, berikut ini kami sampaikan Konsep Temuan Pemeriksaan Tahap VII untuk diberikan tanggapan/komentar instansi. Adapun konsep temuan pemeriksaan tahap VII terdiri atas 2 (dua) konsep temuan antara lain:

1. Pengadaan Barang Hasil Pekerjaan yang Sudah Tersedia Dalam Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan berupa Pekerjaan Cetak Sawah yang Tersedia Tahun 2024 Sebesar Rp113.104.670.027,00 pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tidak Memadai
2. Pengendalian, Pengelolaan, dan Penatausahaan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Belanja Tahun 2025 pada BRMP Sulut Tidak Memadai

Kami harapkan tanggapan/komentar dapat kami terima paling lambat pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 melalui email [lucia.wirastuti@bpk.go.id](mailto:lucia.wirastuti@bpk.go.id) dan [ermanda.ghaniyar@bpk.go.id](mailto:ermanda.ghaniyar@bpk.go.id) dengan format tanggapan terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,

Lucia Leliana Wirastuti

Tembusan Yth.

1. Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan
2. Pengendali Teknis Pemeriksaan

*Contoh format tanggapan*

**KOP SURAT ENTITAS**

JUDUL TEMUAN

**Komentar Instansi**

.....

.....,

Ttd dan cap basah

[.....]

**53. Pengadaan Barang Hasil Pekerjaan yang Sudah Tersedia Dalam Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan berupa Pekerjaan Cetak Sawah yang Tersedia Tahun 2024 Sebesar Rp113.104.670.027,00 pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tidak Memadai**

**Kondisi**

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian (Ditjen LIP, Kementan) menganggarkan Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.960.025.686.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.697.636.906.601,00 atau sebesar 77,29%. Belanja tersebut diantaranya diperuntukkan sebagai belanja pekerjaan konstruksi cetak sawah yang dilaksanakan melalui pengadaan barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan cetak sawah yang tersedia tahun 2024 dengan alokasi pekerjaan sebanyak 5.176,59 hektar dan nilai pekerjaan sebesar Rp113.104.670.027,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 1. Rincian Pekerjaan Cetak Sawah Tahun 2024 yang dibayarkan**

No	Penyedia Pekerjaan	Lokasi	Luas (Ha)	Nilai Pekerjaan (Rp)
1.	PT. Artha Mulia Sari	Papua Selatan	839,7	28.062.039.048
2.	PT. Bara Jasa Mulia	Kalimantan Tengah	3.280,88	63.455.000.000
3.	PT. Anindhita Kaharya Anugrah	Kalimantan Tengah	513,79	11.453.949.282
4.	PT. Agro Nusantara Halid	Kalimantan Tengah	304	6.000.050.730
5.	PT. Cahaya Membangun Sebumi	Kalimantan Selatan	43,72	782.351.245
6.	PT. Trimuda Diversifikasi	Kalimantan Tengah	64	1.125.082.796
7.	PT. Tombrok Jaya Permai	Kalimantan Tengah	73	1.200.005.682
8.	PT. Serantau Global Biz	Kalimantan Tengah	28,89	569.066.615
9.	PT. Rapha Falita Mora	Kalimantan Tengah	28,61	457.124.629
	<b>Jumlah</b>		<b>5.176,59</b>	<b>113.104.670.027,00</b>

Hasil pemeriksaan melalui penelaahan dokumen, pengamatan cek fisik serta konfirmasi dengan pihak terkait menunjukkan bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut.

**a. Proses pengadaan barang hasil pekerjaan cetak sawah yang sudah tersedia tidak memadai**

Dalam rangka melaksanakan pengadaan untuk barang hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional, Kementan melalui Ditjen LIP menyusun dan melaksanakan pekerjaan cetak sawah secara cepat pada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua Selatan dengan mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan untuk Barang Hasil Pekerjaan yang Sudah Tersedia dalam Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional. Pelaksanaan pengadaan barang hasil pekerjaan yang sudah tersedia berupa barang jadi atau setengah jadi cetak sawah tersebut dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan Barang/Jasa Biro Umum Kementerian Pertanian, dengan proses pengadaan yang telah dilakukan sejak sebelum terbitnya Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2025 yaitu sebagai berikut.

- 1) Pada tanggal 28 Agustus 2024 terdapat komitmen bersama dalam mendukung dan mengawal kegiatan cetak sawah rakyat di Provinsi Kalimantan Tengah dan tanggal 4 November 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan;
- 2) Pelaksanaan konstruksi cetak sawah rakyat oleh Penyedia dilakukan pada periode November sampai dengan Desember tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Merauke;
- 3) Terdapat penagihan oleh Penyedia pada awal bulan Januari 2025 atas pembayaran pekerjaan cetak sawah yang telah dilaksanakan oleh Penyedia di tahun 2024;
- 4) Pada bulan Januari 2025, Kementerian Pertanian bersurat kepada BPKP untuk dapat dilakukan reviu terhadap kegiatan cetak sawah, kemudian hasil reviu BPKP menyarankan untuk dilakukan pertimbangan hukum (*legal opinion*) terlebih dahulu kepada Kejaksaan Agung guna memastikan status hukum cetak sawah tersebut;
- 5) Kementerian Pertanian melakukan permohonan *legal opinion* kepada Kejaksaan Agung atas penagihan biaya cetak sawah tahun 2024 pada tanggal 13 Januari 2025;
- 6) Tanggal 7 Februari 2025 Kejaksaan Agung memberikan pendapat hukum terhadap penagihan biaya cetak sawah tahun 2024 dengan menyatakan alternatif tindak lanjut yang dapat dilakukan seperti penghentian pekerjaan cetak sawah atau melanjutkan pekerjaan cetak sawah dengan berbagai ketentuan terkait pendekatan yang akan dilakukan;
- 7) Terdapat laporan hasil reviu pelaksanaan cetak sawah oleh BPKP pada tanggal 29 Mei 2025;
- 8) Pada tanggal 22 September 2025 terbit Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan untuk Barang Hasil Pekerjaan yang Sudah Tersedia dalam Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional;
- 9) Kementerian Pertanian melakukan permohonan *legal opinion* kembali kepada Kejaksaan Agung tanggal 30 September 2025 perihal konfirmasi pendapat hukum terhadap penagihan biaya cetak sawah tahun 2024;
- 10) Tanggal 8 Oktober 2025 Kejaksaan Agung memberikan pendapat hukum terhadap penagihan biaya cetak sawah tahun 2024 yang menyatakan bahwa penyelesaian hasil pekerjaan kegiatan cetak sawah TA 2024 dapat mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2025;
- 11) Pada tanggal 16 Oktober 2025 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian menerbitkan Surat Keputusan KPA tentang Kebutuhan dan Rencana Output Pengadaan atas Barang Jadi atau Setengah Jadi Hasil Pekerjaan Cetak Sawah yang Sudah Tersedia dalam Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Mineral;
- 12) Selanjutnya dilakukan penilaian harga dari KJPP pada tanggal 22 Oktober 2025 s.d 5 November 2025;
- 13) Periode tanggal 4-19 November 2025, Penyedia memberikan dokumen penawaran sebagai tahapan seleksi atas proses pengadaan;
- 14) Pada tanggal 20 s.d 23 November 2025 BPKP memberikan hasil reviu kewajaran harga atas penilaian yang telah diberikan oleh KJPP;

- 15) Tanggal 24 November 2025 dilakukan Kontrak pelaksanaan cetak sawah antara Kementerian Pertanian dengan Penyedia yang telah melakukan pekerjaan cetak sawah tahun 2024;
- 16) Pembayaran atas penagihan pekerjaan cetak sawah dilakukan pada tanggal 27 November 2025.

**b. Hasil pekerjaan cetak sawah yang sudah tersedia belum dimanfaatkan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik secara uji petik yang dilakukan pada 4 lokasi yaitu sebagai berikut:

- 1) PT Artha Mulia Sari pada Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
- 2) PT Bara Jasa Mulia pada Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 3) PT Anindhita Kaharya Anugrah pada Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 4) PT Cahaya Membangun Sebumi pada Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa kondisi hasil cetak sawah sudah menyemak dan terdapat lokasi yang sedang tergenang air sedalam 1,3 meter terutama pada titik-titik lokasi yang berada di Papua Selatan dan Kalimantan Tengah. Hasil konfirmasi kepada Kapoksi Perancangan Teknis Penyediaan Lahan menyatakan bahwa hasil pekerjaan cetak sawah yang tersedia tahun 2024 tersebut belum dimanfaatkan hingga saat ini.

Berdasarkan Tabel 1, Pekerjaan Cetak Sawah Tahun 2024 yang dibayarkan pada tahun 2025 yaitu seluas 5.176,59 hektar dengan nilai pembayaran kepada penyedia sebesar Rp113.104.670.027,00. Namun, berdasarkan delapan Laporan Hasil Penilaian oleh KJPP diketahui bahwa luasan lahan yang telah selesai dilakukan *land clearing* yaitu seluas 4.481,04 hektar, kemudian lahan yang telah selesai dilakukan *land leveling* seluas 2.039,50 hektar, dan yang sudah dilakukan pengolahan lahan seluas 325,14 hektar. Rincian luasan lahan berdasarkan laporan hasil penilaian KJPP tersaji pada Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Rincian Luasan Lahan berdasarkan Laporan Hasil Penilaian KJPP**

No	Provinsi	Penyedia	Luas (ha)	Land Clearing (ha)	Land Leveling (ha)	Pengolahan Lahan (ha)
1	Kalimantan Tengah	PT Trimuda Diversifikasi	± 64	64,68	64,68	6,00
2	Kalimantan Tengah	PT Bara Jasa Mulia	± 3.280,88	2.861,21	419,67	210,00
3	Papua Selatan	PT Artha Mulia Sari	± 839,70	839,70	839,70	0,00
4	Kalimantan Tengah	PT Agro Nusantara Halid	± 304	42,55	42,55	0,00
5	Kalimantan Tengah	PT Rapha Falita Mora	± 28,61	28,61	28,61	0,00
6	Kalimantan Tengah	PT Serantau Global Biz	± 39,21	13,78	13,78	0,00
7	Kalimantan Tengah	PT Anindhita Kaharya Anugrah	± 513,79	513,79	513,79	65,42
8	Kalimantan Selatan	PT. Cahaya Membangun Sebumi	± 43,72	43,72	43,72	43,72
9	Kalimantan Tengah	PT. Tombrok Jaya Permai	± 73,73	73,00	73,00	0,00
		<b>Jumlah</b>	<b>5.176,59</b>	<b>4.481,04</b>	<b>2.039,50</b>	<b>325,14</b>

**c. Pekerjaan cetak sawah yang sudah tersedia belum diserahkan kepada kelompok tani**

Kegiatan cetak sawah secara teknis dimulai dari identifikasi calon petani dan calon lahan (CP-CL), survei investigasi dan desain (SID) CP-CL, penetapan lokasi dan petani, penyiapan dokumen lingkungan, pelaksanaan konstruksi cetak sawah, dan pemanfaatannya.

Penentuan lokasi cetak sawah seharusnya merupakan *AOI (Area of Interest)* yang *clean and* agar sawah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Penentuan AOI cetak sawah didasarkan kepada potret ketersediaan ruang yang bersumber dari dokumen-dokumen dan peta-peta seperti Daerah Irigasi (DI), Daerah Irigasi Rawa (DIR), peta kawasan hutan, perencanaan pola ruang, tutupan lahan, kesesuaian lahan, analisis daerah aliran sungai, infrastruktur eksisting, serta status kepemilikan hak yang telah dikeluarkan dari tingkat pusat dan daerah.

Hasil pemeriksaan atas pengadaan cetak sawah yang sudah tersedia Tahun 2024 diketahui dilakukan tanpa SID dan tidak ada dokumen perencanaan yang membuktikan AOI (Area of Interest) atas lahan dalam status *clean and clear*. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada lokasi lahan cetak sawah Tahun 2024 diketahui belum dimanfaatkan dan tidak didukung dengan ketersediaan SDM pertanian. Atas pekerjaan cetak sawah tersebut juga belum diserahkan kepada kelompok tani. Hasil konfirmasi kepada Kapoksi Perancangan Teknis Penyediaan Lahan menyatakan bahwa penyelenggaraan cetak sawah baru dilakukan penyempurnaan desain menjadi barang jadi 100% sehingga belum dilakukan usulan identifikasi calon petani dan calon lahan (CP-CL).

**Kriteria**

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan untuk Barang Hasil Pekerjaan yang Sudah Tersedia dalam Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional, pada Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal pendapat hukum (*legal opinion*) dari Kejaksaan Agung menyatakan dapat dilakukan pengadaan barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan yang telah ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga selaku pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan penilaian harga oleh penilai publik terhadap barang jadi atau setengah jadi hasil pekerjaan yang telah ditetapkan menteri/kepala lembaga.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi pertanian Nomor 501/KPTS/SR.040/J/08/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Cetak Sawah Tahun Anggaran 2025, pada:
  - 1) Lampiran II Survei Investigasi Desain Pelaksanaan Cetak Sawah pada:
    - a) Bab II Ketentuan dan Kriteria, Poin C:

- (1) Angka 1 huruf h yang menyatakan bahwa Apabila jenis lahannya berupa lahan gambut, maka maksimal ketebalan gambut 1 meter dan kedalaman pirit minimal 60 cm;
  - (2) Angka 2. Kriteria Petani huruf a yang menyatakan bahwa Tersedia petani pemilik penggarap atau petani penggarap dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkomitmen untuk melakukan usaha tani padi sawah;
- b) Bab IV Pelaksanaan SID Cetak Sawah Melalui Penyedia yang menyatakan bahwa Tim Teknis Kabupaten mempunyai tugas yaitu: a) Menyiapkan usulan CPCL yang akan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; b) Melakukan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan SID cetak sawah; c) Melakukan pengendalian dan pembinaan dalam pelaksanaan SID cetak sawah mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga evaluasi dan pelaporan; d) Mengusahakan pemecahan masalah yang belum dapat diselesaikan di tingkat lapangan dan mengoordinasikannya dengan instansi yang terkait; dan e) Melakukan pengawasan pelaksanaan SID kegiatan cetak sawah.
- c) Bab V Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan pada huruf B yang menyatakan bahwa Evaluasi SID Cetak Sawah dilakukan oleh Tim Teknis Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Evaluasi/Reviu/Penelahaan terhadap output SID Cetak Sawah mencakup aspek/Kriteria Lokasi, Kriteria petani, aspek kegiatan pertanian, aspek pemetaan dan analisa spasial, aspek perencanaan pekerjaan dan konstruksi bangunan air, tata air serta penataan lahan.

#### **Akibat**

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pengadaan barang hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan berupa pekerjaan cetak sawah yang tersedia tahun 2024 sebesar Rp113.104.670.027,00 menimbulkan pemborosan keuangan negara;
- b. Risiko ketidakberlanjutan lahan hasil cetak sawah;
- c. Hasil pekerjaan program cetak sawah sampai ke tahap penanaman tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

#### **Sebab**

Kondisi tersebut disebabkan:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan dan rencana output pengadaan tidak sesuai ketentuan;
- b. Tim Teknis belum menyiapkan usulan CPCL atas pekerjaan cetak sawah yang tersedia tahun 2024.

#### **Komentar Instansi**

*(Terlampir)*